

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.LIW.)**

(Skripsi)

Oleh

Okta Vianus Puspa Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.LIW.)

**Oleh
OKTA VIANUS PUSPA NEGARA**

Perdagangan orang (*trafficking*) termasuk perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena merampas hak seseorang untuk hidup merdeka, bebas, tidak tersiksa, tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukainya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang perdagangan orang, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang seperti halnya terkait orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.LIW. Wulan Seftriana Binti Hasnizar divonis dengan mengingat Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 11 *jo.* Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta merencanakan melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi anak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Liwa. Permasalahan adalah bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang dan apakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang teori pemidanaan yang digunakan yaitu teori gabungan, karena suatu tindak pidana harus diikuti dengan pengenaan pidana itu merupakan pembalasan atas terjadinya tindak pidana. Selain itu, pidana juga tertuju dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana. Melindungi kepentingan masyarakat dan mendidik pelaku tindak pidana agar baik kembali dan diterima di masyarakat. Melihat ketentuan yang dilanggar pelaku dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 11 *jo.* Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku melihat aspek yuridis dan non yuridis sehingga putusan yang dijatuhkan adil sesuai dengan kesalahannya. Pelaku divonis hakim pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Akan tetapi putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Mengingat masyarakat menilai bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan pelaku utama yang dijatuhi vonis yang sama dengan pelaku turut serta.

Saran yang dapat dikemukakan adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang dalam menjatuhkan vonis diharapkan hakim harus memperhatikan secara lebih cermat dan teliti tentang apa yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta lebih memperhatikan dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Perdagangan Orang, Turut Serta

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.LIW.)**

Oleh

OKTA VIANUS PUSPA NEGARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ORANG YANG TURUT
SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor
93/Pid.B/2015/PN.LIW.)**

Nama Mahasiswa : **Okta Vianus Puspa Negara**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011136


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama


: Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Okta Vianus Puspa Negara, penulis dilahirkan di Kota Besi Lampung Barat pada tanggal 20 Oktober 1994. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Marten Yuseph dan Ibu Misniarwati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 2 Kota Besi, Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Pararel dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat selama 60 (enam puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“If you want success, but you avoid the effort to achieve success by reason of fear of failure, then your fear is fear to be successful.”

(Professor Schein)

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do'a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.”

(Okta Vianus Puspa Negara)

"Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah."

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Drs. Marten Yuseph dan Ibunda Misniarwati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada
cita-cita.

Kakak Kakakku:
Martina Mislensi Lasari, S.ST., Satria Nugraha, S.Gz, Vera Yanuarita Lasari,
Amd. Keb yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.LIW.)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Fathoni, S.H.,M.H., selaku pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Perdata yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.

12. Ibu Sylvia Nanda Putri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Bapak Budi Hapsari, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang , Bapak Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Liwa, Bapak Agus Berlian, S.E. selaku Kaur Keuangan pada Pengadilan Negeri Liwa dan Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum. yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs. Marten Yuseph dan ibunda Misniarwati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
14. Kakak Kakaku: Martina Mislensi Lasari, S.ST., Satria Nugraha, S.Gz, Vera Yanuarita Lasari, Amd. Keb terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
15. Terimakasih kepada Ibu Ani dan Bapak Narso serta adikku yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya dalam proses menjalankan KKN di Pekon Tambak Jaya.
16. Saudara namun tak sedarah dalam proses perkuliahan yaitu, Rizka Masfufa, Yodhi Romansyah, Shanti Meitha B, M.Gary Kelana, Zainal Arifin, Stovia Saras, Restie C.N Siregar, Fegy Yuliant, Nuril Anwari, Yulius Dharma P, Melisa Rahmaini Lubis, Riantika Putri, dan Sylvia Dwitara

yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

17. Fadia Diah Lestari, yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat Asep Iman Suwargana, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
19. Sahabat terlamaku: Riyan, Rizani, Diah, Intan, Robi, Arum, Putri, Iqbal, Diah.
20. Teman yang menjadi saudara: Willy Admajaya terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ini serta masukan untuk mengerjakan skripsi ini.
21. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat: Wiji Lestari, Metha Puspita, Laras Kanita, Ardan Kusuma, Detri terimakasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
22. Teman yang selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda yaitu Muhammad Yulian, dan Muhammad Alkadri, Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.
23. Teman KKN seperjuanganku yaitu Refki Kurniawan Khair dan Muhammad Wirayuda, S.H., yang selalu mendengarkan keluh kesahku dalam proses perkuliahan ini.

24. Teman yang selalu memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan: Melisa Rahmaini Lubis, Widya Arum Sari, Yunicha Nita H, Alentin, Silvia Ulfa , Ega Marisa, M.Arlen Baihaki, Rika Perdina, Ernita Larasati, Raflesia Ferdica, Arif, Dedi Robiansyah, Namuri, Deni, Adi.

25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Februari 2017
Penulis

Okta Vianus Puspa Negara

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penjatuhan Pidana/Pemidanaan.....	19
B. Pengertian Turut Serta Melakukan (<i>Medepleger</i>).....	23
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
D. Pengertian Sanksi Pidana.....	27
E. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penjatuhan Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....40
- B. Pemenuhan Rasa Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....55

V. PENUTUP

- A. Simpulan73
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 Ayat (1) (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi tujuan pemidanaan, terdapat dua konsep besar yang berkembang yakni tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pembinaan.

Pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni : pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda (ditambah dengan pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara atau kurungan oleh hakim juga tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang, Hakim dapat memerintahkan agar seorang Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tidak perlu menjalani hukumannya

dengan memberikan jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan. Pidana ini dikenal dengan istilah pidana bersyarat, yang lebih menekankan pada tujuan penegakan hukum yang mampu memberdayakan efek pendidikan dan pembinaan, baik kepada masyarakat maupun bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja penjatuhan pidana bersyarat ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan berat ringan perbuatan yang dilakukan serta memperhatikan ancaman hukuman dan dampak dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat luas.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu juga dipertimbangkan latar belakang dari pelaku yang berkaitan dengan hal-hal seperti : pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan. Hal ini penting karena latar belakang ini menjadi salah satu penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum seseorang. Mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal seseorang dalam menjatuhkan pidana, bukanlah suatu tindakan yang bertujuan membeda-bedakan orang dalam suatu proses penegakan hukum.

Kesadaran hukum yang sepatutnya ada dalam diri pelaku berdasarkan latar belakang mereka adalah yang membuat mereka harus dijatuhi hukuman yang berbeda ketika mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Tentu tidak bisa

disamakan penilaian kita terhadap kemungkinan kesadaran hukum antara seorang warga di pedesaan terpencil yang tidak pernah merasakan bangku sekolah, dengan seorang sarjana lulusan universitas terkenal di ibu kota atau seorang pejabat yang memiliki kewajiban melayani masyarakat dan memberikan contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Jika mereka melakukan pelanggaran hukum yang sama, sungguh tidak adil jika hukuman yang dijatuhkan sama beratnya seperti halnya seseorang yang turut melakukan dan orang yang melakukan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.¹

¹ Letezia Tobing, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, pukul 08.53 WIB.

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respond dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.²

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).³

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

²Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Justice Publisher, 2015. hlm.150.

³Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

1. Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.⁴
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- 1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal atau illegal*) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- 2) Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- 3) Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- 4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

⁴ Ali Serizawa, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-unsur-unsur.htm>
1. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 20.30 WIB.

5) Pemilik/pengelola rumah bordir yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Para pelaku ini, UUTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp120.000.000,00-600.000.000,00 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp200.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 Selain itu, bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp40.000.000,00-Rp 240.000.000,00.⁵

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁶ Maka dari itu dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus benar benar adil dalam memutus suatu perkara.

Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak

⁵ Elsa R.M.Toule, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 20.30 WIB.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁷Dari berbagai kasus perdagangan orang di Provinsi Lampung contoh nyata yaitu terdakwa Wulan Seftriana Binti Hasnizar sebagai *medepleger* orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*),akhirnya divonis 4 (Empat) Tahun, dan atau denda sebesar Rp120.000.000,00.Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dipotong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa.Wulan Seftriana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 11 *jo* Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,*jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dalam kasus yang sama terdakwa Zoni Bin Zainal sebagai *pleger* pelaku utama, terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*),akhirnya divonis 4 (Empat) Tahun, dan atau denda sebesar Rp120.000.000,00. dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus digantidengan kurungan selama 1 (satu) bulan dipotong masa tahanan olehmajelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa.Zoni dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 11 *jo* Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kasus yang telah dipaparkan di atas, telah terjadi kesenjangan hukum antara yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana kedua kasus tersebut di jatuhi vonis yang sama. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986. hlm.64.

analisis sanksi pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa dan apakah telah menimbulkan efek jera pada masyarakat untuk tidak meniru melakukan perbuatan tersebut.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Orang yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**” (Studi Putusan Nomor .93/Pid.B/2015/Pn.Liw.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bedasarkan uraian pada latar belakang yang telah di uraikan diatas, yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan ini hanya terbatas pada permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap orang

yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang studi pada Putusan Nomor: 93/Pid.B/2015/PN.LIW di Pengadilan Negeri Liwa. Ruang Lingkup Waktu tahun 2016 dan Ruang Lingkup Lokasi di Pengadilan Negeri Liwa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap orang dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana, khususnya mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif

melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam bermasyarakat.

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, Teori sebab-sebab kejahatan.⁸ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan pernyataan di atas

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125.

maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pidana. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.⁹

⁹Diah Gustiani, dkk, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm.22.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) adalah suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang

menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

2. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya dan apabila kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya¹⁰. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural

¹⁰H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.85.

yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak member rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antar warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan

warga yang lain. Dengan demikian, peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya proses pembaharuan hukum ditentukan oleh pelembagaan hukum dalam masyarakat.¹¹

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹²

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- c. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹³
- d. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.¹⁴
- e. Turut Serta/ Penyertaan adalah sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23

¹² Soerjono Soekanto, 1986 *Op.cit*, hlm.22

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

¹⁴ Efendi Pakpahan, <http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2015/09/pen-gertian-penjatuhan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2016, pukul 19.00 WIB.

sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.¹⁵

- f. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- g. Perdagangan orang atau *Trafficking In Person* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁶
- h. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum.¹⁷

¹⁵ Ray Pratama Siadari, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-penyertaan-da-jenis-jenisnya.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2016, pukul 19.39 WIB.

¹⁶Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷Redaksi Sinar Grafika, 2016*Op.cit*, hal.199.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf, berkala/terbitan berseri, brosur/pamflet dan bahan non buku. Membantu dan memahami bahasan yang berkaitan dengan putusan hakim, tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking In Person*).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam perdagangan orang dan apakah penjatuhan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penjatuhan Pidana

1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

¹⁸Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁹

Sedangkan Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:²⁰

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

¹⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

²⁰M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Grafindo Persada. 2003. hlm 35.

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²²

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya di pertahankannya tata tertib masyarakat.

²¹Rahman Amin, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 21.28 WIB.

²²Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 192.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Pengertian Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing–masing peserta memuat semua unsur tindak pidana pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif.²³

Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit.

Medepleger (turut serta) orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang.²⁴

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 78

²⁴El-Roomey, http://elroomey.blogspot.co.id/2014/12/pleger-doen-pleger-uitlokker-medepleger_30.html. Diakses pada tanggal 22 November 2016, pukul 20.58 WIB.

1. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:
 - a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
 - b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
 - c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

2. Dengan syarat-syarat:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
 - b. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

3. Kerjasama secara sadar :
 - a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
 - b. Untuk bekerjasama;
 - c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

4. Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik:

Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*)

Trafficking In Person (khususnya anak dan perempuan) secara konseptual adalah pemindahan dari dukungan sosial atau keluarganya melalui proses direkrut, dikirim, dipindahkan, ditampung, dan diterima oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, penculikkan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual, ponografi, kerja paksa,

prostitusi dan bentuk-bentuk lain serupa perbudakan. Secara sederhana, trafficking adalah sebuah bentuk perbudakan modern.

Definisi *trafficking* yang paling banyak diterima di seluruh dunia adalah definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatakan bahwa *trafficking* adalah:

”Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang ini, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”²⁵

Sedangkan *Trafficking*, menurut International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat korban rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma kejiwaan (psikologi) dan bahkan kematian. Menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapus Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak, *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah:

1. *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari

²⁵Kompasiana, <http://www.kompasiana.com/afsee/human-trafficking-stopit54fff453a333112b6c50f85a>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 09.30 WIB.

- seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidak-tidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambatan, dan atau pengambilan organ tubuh.
2. Rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai *Trafficking* (Perdagangan) manusia bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub 1.
 3. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah dapat dikategorikan bahwa *Trafficking* untuk tujuan seksual anak apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Rekrutmen, transportasi, penampungan atau penerimaan orang, yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
2. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya ke dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, menerangkan bahwa *Trafficking in Persons* atau Perdagangan Manusia adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada empat hal sifat dasar *Trafficking in Persons*, yaitu :

- a. Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi, dipekerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.
- b. Ada transaksi, dalam trafiking terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli atau pemakai.
- c. Tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban dari tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana.
- d. Ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas propinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka trafiking biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.

D. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu²⁶, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁷

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan. (UU No.20/1946)

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pansionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²⁸

E. Dasar Pertimbangan Putusan Hukum

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerimaputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb.²⁹

Pengambilan keputusan diambil setelah berakhirnya proses pemeriksaan terhadap terdakwa. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah majelis hakim seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada hakim-hakim anggotanya, dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua untuk mengeluarkan pendapat disertai dengan pertimbangan beserta alasannya. Selanjutnya, diambillah suatu keputusan akhir yang merupakan hasil keputusan bersama atau permufakatan bulat. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah dibuktikan di dalam persidangan.³⁰

Sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan, maka prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa merupakan seorang anak;
2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di dalam persidangan;
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Penuntut Umum;

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 152-153

³⁰ Redaksi Sinar Grafika, 2016 *Op.cit*, hlm.270.

4. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang pengadilan wajib memberikan penjelasan yang diperlukan;
5. Keberatan terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;
6. Dapat dijatuhkan putusan sela atau penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan;
7. Pemeriksaan alat bukti berupa:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.
8. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Requisitor);
9. Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa atau Penasehat Hukum;
10. *Replik* dan *duplik*, selanjutnya *re-replik* dan *re-duplik*;
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Semua putusan pengadilan atau hakim ini hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.³¹

Hal lain yang menjadi ketentuan adalah putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan Undang-Undang lain menentukan lain. Pengecualian dalam KUHAP adalah dalam hal acara pemeriksaan tepat dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

³¹*Ibid*, hlm.278.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.³²
3. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP *jo* Undang-Undang Grasi);
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam (pasal 196 Ayat (2) KUHAP, Pasal 196 ayat (3) *jo* Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

³²*Ibid*, hlm.276-290.

2. Isi Keputusan Hakim

Setiap keputusan hakim adalah salah satu kemungkinan dari tiga kemungkinan:

- a. Pidana atau penjatihan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, suatu putusan pidana dijatuhkan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."Selanjutnya, putusan bebas dijatuhkan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas," (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)Kemungkinan yang terakhir, putusan lepas dari segala tuntutan, dijelaskan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum."

Hakim memutuskan hukumnya yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu; hakim menentukan hukumnya *in concreto*. Pembentuk Undang-undang menentukan hukumnya *in abstracto*; pembentuk undang-undang merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang ada dibawah penguasaannya. Oleh karena keputusan hakim menentukan hukumnya antara pihak-

pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu, maka pada dasarnya keputusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan itu saja.³³

³³Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.36.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³⁴ Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan³⁵, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.118.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁶ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
3. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor .93/Pid.B/2015/PN.LIW.
 - c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

³⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | = 1 orang |
| 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

I. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.

II. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Identifikasi data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. *Klasifikasi data*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehinggamenhasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. *Sistematiasi data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai denganpokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis,

sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 93/Pid.B/2015/PN.LIW. divonis selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan , menetapkan Terdakwa tetap ditahan serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang lebih condong pada teori gabungan, karena suatu tindak pidana harus diikuti dengan pengenaan pidana itu merupakan pembalasan atas terjadinya tindak pidana. Selain itu, pidana juga tertuju dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana. Melindungi kepentingan masyarakat dan mendidik pelaku tindak pidana agar baik kembali dan diterima di masyarakat.

Disamping membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja dan bertolak belakang dengan tujuan pembedaan yaitu disamping memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang Nomor: 93/Pid.B/2015/PN.LIW. Belum memenuhi keadilan mengingat bahwa secara kedudukan hukum materiil sangat jauh berbeda antara pelaku utama (*pleger*) dan pelaku turut serta (*medepleger*). Dimana Terdakwa divonis dengan putusan yang sama yaitu 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan , menetapkan Terdakwa tetap ditahan serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sanksi pidana diberikan seharusnya sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, karena jika terdakwa hanya diputus oleh hakim

dengan putusan ringan, terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya karena merasa putusan tersebut ringan saja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat sebagai hakim, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Amrullah, Rinaldy, dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Amiruddin dan Asikin, Zainal , 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Santoso, H.M., 2012, *Hukum, Moral & Keadilan* , Jakart: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arief ,Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung: Unila.

Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

-----, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Gustiani, Diah,dkk, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

J. Moleong, Lexy, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

Marpaung, Leden 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Bandung: Armico.

Pudjosewojo, Kusumadi, 2004, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Reflika Aditama.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta :Sinar Grafika.

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice Chapter II The Principle of Justice*, Terjemahan Susanti Adi Nugroho: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UI Press.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

----- dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta:Grafindo Persada.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Undang-undang:

Sinar Grafika,Redaksi, 2016. *KUHAP dan KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ayat 3.

Internet:

Ali Serizawa.2014. <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/07/perdagangan-manusiaunsurunsurhtml>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

Eli R.M. Toule. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tinda-pidanaperdagangan-orangdiindonesia-sebuah-catatan-kritis>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

Christopo Heri. 2014. <http://christopo.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

Endabegeur.<https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

Kompasiana.2015.<http://www.kompasiana.com/afsee/humantraffickingstopit54ff453a333112b6c50f85a>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

Letezia Tobing. 2013. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turutmelakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

Efendi Pakpahan. 2015.<http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-penjatuhan-pidana.html>, pada tanggal 4 November 2016.

Ray Pratama Siadari.<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-penyertaan-da-jenisjenisnya.html>, pada tanggal 4 November 2016.

Rahman Amin. <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, pada tanggal 26 Oktober 2016.

El-Roomey.2014.<http://elroomey.blogspot.co.id/2014/12/pleger-doen-pleger-uitlokker-medepleger30.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2016, pukul 20.58 WIB

Drs. Mubtasir Syukri. 2012. <http://img.pa-bogor.go.id/upload/artikel13.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2017, pukul 19.21 WIB